



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 05 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYIMPANAN
KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyimpanan kendaraan penanggulangan bencana yang dihibahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota perlu diatur Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Tata Cara Penyimpanan Kendaraan Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2534, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 557);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala BNPB ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
3. Kendaraan adalah alat transportasi darat, air dan udara baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup, kendaraan ini biasanya buatan manusia, tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan.
4. Kendaraan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Kendaraan PB adalah kendaraan dengan segala fungsi dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk membantu pencarian, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana, membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan untuk pemulihan segera prasarana dan sarana vital dalam rangka penanggulangan bencana dan dicatat sebagai Barang Milik Negara.
5. Jenis Kendaraan Penanggulangan Bencana adalah Kendaraan Darat dan Air yang dipergunakan untuk penanggulangan bencana.
6. Gudang adalah sebuah ruangan yang digunakan untuk menyimpan berbagai macam barang.
7. Pergudangan adalah segala upaya pengelolaan gudang yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan, serta pelaporan material dan peralatan agar kualitas dan kuantitas terjamin.
8. Operasional Pergudangan adalah proses pengelolaan gudang mulai dari penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pendistribusian, pengendalian dan pemusnahan sampai dengan pelaporan.
9. Penyimpanan adalah proses kegiatan menyimpan kendaraan di dalam gudang dengan cara menempatkan kendaraan yang diterima untuk kepentingan operasional.

10. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
11. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
12. Dermaga adalah suatu bangunan pelabuhan yang digunakan untuk merapat dan menambatkan kapal yang akan melakukan bongkar muat barang dan menaik-turunkan penumpang dengan konstruksi tertentu.

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Tata cara penyimpanan kendaraan PB dimaksudkan untuk mewujudkan penyimpanan kendaraan PB yang baik, benar dan aman.
- (2) Tata cara penyimpanan kendaraan PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk terwujudnya kesiapan, dan terjaganya kuantitas serta kualitas kendaraan PB.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup tata cara penyimpanan kendaraan ini meliputi:

- a. jenis kendaraan PB;
- b. pengelolaan tempat penyimpanan kendaraan PB; dan
- c. pelaksanaan penyimpanan kendaraan PB.

BAB II

JENIS KENDARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 4

- (1) Kendaraan Darat PB berupa mobil dan/atau motor yang digunakan untuk penanggulangan bencana terdiri dari mobil :
 - a. truk serba guna;
 - b. dapur umum lapangan;
 - c. truk tangki air;
 - d. *ambulance*;
 - e. toilet;
 - f. *rescue*;
 - g. logistik dan peralatan;
 - h. *pick up*; atau
 - i. motor *trail*.
- (2) Kendaraan Air PB berupa perahu dan/atau kapal yang digunakan baik untuk angkutan di laut, sungai maupun danau dalam rangka penanggulangan bencana terdiri atas :
 - a. *speed boat polyethylene*;
 - b. *speed boat fiber*; dan
 - c. perahu *dolphin*.

BAB III
PENGELOLAAN TEMPAT PENYIMPANAN

Jenis Tempat Penyimpanan Kendaraan

Pasal 5

- (1) Tempat penyimpanan kendaraan darat dibedakan menjadi :
 - a. gudang tertutup yaitu gudang yang letaknya dalam sebuah bangunan tertutup, tidak bergerak, tidak untuk lalu lintas barang dan digunakan untuk penyimpanan barang;
 - b. gudang terbuka terdiri dari gudang terbuka tidak diolah yaitu berupa suatu lapangan terbuka yang permukaannya hanya diratakan tanpa diperkeras dan gudang terbuka diolah yaitu berupa lapangan terbuka yang sudah diratakan dan diperkeras yang diperuntukkan bagi logistik yang tidak cepat terpengaruh oleh cuaca; dan
 - c. gudang semi tertutup yaitu bangunan yang beratap tanpa dinding-dinding ujung yang lengkap, dan diperuntukkan untuk menyimpan logistik yang memerlukan pertukaran udara maksimum serta tidak memerlukan perlindungan lengkap tanpa udara.
- (2) Tempat penyimpanan kendaraan air dibedakan menjadi :
 - a. dermaga *quay wall* yaitu dermaga dengan struktur sejajar pantai, berupa tembok yang berdiri di atas pantai, konstruksi *sheet pile* baja beton atau *caisson* beton. Biasanya dibangun pada pantai yang tidak landai yang sering disebut sebagai pelabuhan alam sehingga kedalaman yang diinginkan tidak terlalu jauh dari garis pantai;
 - b. dermaga *dolphin* yaitu dermaga tempat sandar kapal *dolphin* di atas tiang pancang. Biasanya

dibangun pada lokasi pantai landau dan dilengkapi dengan *trestle* sampai dengan kedalaman yang dibutuhkan; dan

- c. dermaga *jetty* yaitu dermaga apung yang digunakan untuk kapal-kapal penumpang pada dermaga angkutan sungai, danau yang tidak membutuhkan konstruksi yang kuat untuk menahan muatan barang.

Syarat Tempat Penyimpanan Kendaraan

Pasal 6

- (1) Syarat tempat penyimpanan kendaraan darat adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki tingkat keamanan tinggi;
 - b. memiliki akses jalan keluar masuk kendaraan dengan mudah;
 - c. memiliki fasilitas penerangan yang cukup dan peralatan bengkel kendaraan yang memadai; dan
 - d. memiliki luas ruangan yang cukup sesuai dengan jumlah kendaraan yang akan disimpan.
- (2) Syarat tempat penyimpanan kendaraan air sebagai berikut :
 - a. dimensi dermaga didasarkan pada jenis dan ukuran kapal yang akan merapat dan bertambat pada dermaga;
 - b. ukuran dermaga harus didasarkan pada ukuran minimal sehingga kapal dapat bertambat dan meninggalkan dermaga maupun melakukan bongkar muat dengan aman, cepat dan lancar;
 - c. dermaga harus memenuhi syarat fungsi yaitu syarat yang berkaitan dengan tujuan akhir penggunaan dermaga, apakah untuk melayani penumpang, barang atau untuk keperluan khusus seperti melayani transportasi minyak dan gas alam cair;

- d. dermaga harus memenuhi syarat tingkat kepentingan yaitu pertimbangan tingkat kepentingan biasanya menyangkut adanya sumber daya yang bernilai ekonomi tinggi yang memerlukan fasilitas pendistribusian atau menyangkut sistem pertahanan nasional termasuk bencana;
- e. persyaratan umur (*life time*) pada dermaga ditentukan oleh fungsi sudut pandang ekonomi dan sosial;
- f. kondisi lingkungan berupa gelombang, gempa, kondisi topografi tanah yang berpengaruh langsung harus diperhatikan pada saat pembangunan dermaga termasuk kualitas air, kehidupan hewan dan tumbuhan serta kondisi atmosfer sekitar; dan
- g. dermaga harus memenuhi syarat faktor keamanan baik keamanan konstruksi maupun keamanan lingkungan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Kendaraan Darat PB

Pasal 7

Mekanisme penyimpanan mobil truk serbaguna sebagai berikut:

- a. mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu;
- b. cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap;
- c. simpan mobil dalam ruangan atau garasi, jika disimpan di luar ruangan tanpa atap, mobil ditutup dengan pelindung mobil dan tutup mobil secara berkala dibuka dan dibersihkan;

- d. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- e. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- f. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit;
- g. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas; dan
- h. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengecekan mobil dapur umum lapangan sebelum disimpan sebagai berikut :
 - a. atur semua posisi kran gas dan kran air pada kondisi terbuka untuk membuang sisa gas dan sisa air yang ada di dalam pipa gas dan pipa air;
 - b. bersihkan *freezer* sehingga dalam kondisi bersih, kering dan dalam keadaan terbuka;
 - c. kosongkan tangki bahan bakar dan karburator genset sampai dalam kondisi benar-benar kosong;
 - d. masukkan peralatan dapur dalam kondisi sudah dibersihkan dan dalam keadaan kering;
 - e. lepas kanopi, dicuci sebelum dilipat dan masukkan ke kotak penyimpanan; dan
 - f. matikan genset dan lepaskan sambungan kabel *power* serta bersihkan genset dengan kain kering sebelum disimpan pada rak genset pada mobil.
- (2) Mekanisme penyimpanan mobil dapur umum lapangan sebagai berikut:
 - a. periksa mobil dan kelengkapan peralatan lainnya;
 - b. keluarkan perlengkapan berupa tabung gas elpiji dari mobil dan disimpan tersendiri;
 - c. cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap;
 - d. simpan mobil dalam gudang tertutup atau gudang terbuka seperti garasi;

- e. posisi penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- f. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- g. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit;
- h. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas;
- i. tangki air dalam posisi kosong; dan
- j. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 9

Mekanisme penyimpanan truk tangki air sebagai berikut:

- a. mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu;
- b. kosongkan tangki air kemudian cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap;
- c. simpan mobil dalam ruangan atau garasi, jika disimpan di luar ruangan tanpa atap, mobil ditutup dengan pelindung mobil dan tutup mobil secara berkala dibuka dan dibersihkan;
- d. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- e. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- f. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit;
- g. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas; dan
- h. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 10

Mekanisme penyimpanan mobil *ambulance* sebagai berikut:

- a. mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu.
- b. cuci mobil dan bersihkan semua peralatan pelengkap;

- c. simpan mobil dalam garasi beratap;
- d. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- e. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- f. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit;
- g. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas;
- h. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang; dan
- i. peralatan kesehatan yang ada di dalam ambulance perlu dibersihkan.

Pasal 11

Mekanisme penyimpanan mobil toilet sebagai berikut:

- a. mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu;
- b. kosongkan dan bersihkan tangki air kotor;
- c. bersihkan toilet pria dan wanita;
- d. cuci mobil dan semua perlengkapan kemudian kosongkan tangki air;
- e. simpan mobil dalam ruangan atau garasi, jika disimpan di luar ruangan tanpa atap, mobil ditutup dengan pelindung mobil dan tutup mobil secara berkala dibuka dan dibersihkan;
- f. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- g. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- h. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit;
- i. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas; dan
- j. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 12

Mekanisme penyimpanan mobil *rescue* sebagai berikut:

- a. mobil dan kelengkapan peralatan lainnya diperiksa terlebih dahulu;
- b. simpan mobil dalam garasi, jika disimpan di luar ruangan tanpa atap, mobil ditutup dengan pelindung mobil dan tutup mobil secara berkala dibuka dan dibersihkan;
- c. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- d. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- e. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (duapuluh) menit;
- f. pada saat penyimpanan, kabel aki dilepas; dan
- g. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 13

Mekanisme penyimpanan mobil logistik peralatan dan mobil *pick up* sebagai berikut:

- a. cuci dan bersihkan mobil;
- b. simpan mobil dalam ruangan atau garasi, jika disimpan di luar ruangan tanpa atap, mobil ditutup dengan pelindung mobil dan tutup mobil secara berkala dibuka dan dibersihkan;
- c. penyimpanan mobil harus menghadap akses jalan ke luar;
- d. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki mobil minimal setengah kapasitas tangki;
- e. pemanasan mobil dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali selama 20 (dua puluh) menit; dan
- f. pada saat penyimpanan, kunci mobil disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Pasal 14

Mekanisme penyimpanan motor trail sebagai berikut:

- a. cuci dan bersihkan motor;
- b. simpan motor dan kelengkapannya dalam garasi;
- c. bahan bakar minyak tersimpan dalam tangki motor minimal setengah kapasitas tangki; dan
- d. pada saat penyimpanan, kunci motor disimpan di gudang dan menjadi tanggung jawab petugas gudang.

Bagian Kedua

Kendaraan Air PB

Pasal 15

Mekanisme penyimpanan *speed boat polyethlyne* sebagai berikut:

- a. posisikan kapal menghadap ke arah luar dermaga;
- b. pasang polyfoam fender atau balon karet pelindung badan kapal di posisi luar;
- c. tambatkan kapal di dermaga pada bagian samping depan dan samping belakang kapal memakai tali tambat;
- d. penambatan kapal di dermaga harus ada kelonggaran untuk menjaga kapal tetap terapung naik turun mengikuti air pasang dan ombak;
- e. naikkan mesin sampai posisi paling atas dengan menekan tombol di remote control;
- f. kosongkan air tawar dalam tangki;
- g. pastikan semua instrumen dimatikan;
- h. matikan saklar utama dengan memutar ke posisi off;
- i. cuci badan kapal dengan sabun dan air bersih, instrumen dibersihkan dengan lap basah dan keringkan;
- j. tutup layar monitor GPS dengan kap penutupnya;
- k. penyimpanan kapal untuk waktu yang lama, instrumen GPS dilepas dari kapal;

- l. GPS disimpan di gudang yang bersih terhindar dari kotoran, air, sinar matahari, hawa panas dan sumber api;
- m. hidupkan saklar pompa bilge yang ada di dashboard ke posisi automatic;
- n. periksa kondisi daya aki seminggu sekali, jika aki kurang daya segera di charge;
- o. kunci kapal disimpan di petugas operasional kapal dan bertanggung jawab terhadap kondisi kapal tersebut; dan
- p. panaskan dan jalankan kapal seminggu sekali.

Pasal 16

Mekanisme penyimpanan *speed boat fiber* sebagai berikut:

- a. pastikan semua alat navigasi, permesinan dan alat kelistrikan sudah dimatikan terlebih dahulu;
- b. lepaskan kabel aki yang terpasang di speed boat;
- c. tutup rapat pintu, kaca-kaca dan ventilasi yang ada di speed boat;
- d. sandarkan speed boat di dermaga yang terdekat dengan kantor;
- e. apabila letak kantor dan dermaga berjauhan harus menugaskan 1 orang untuk menjaga speed boat;
- f. posisi speed boat bersandar harus dilihat dari arus air di lokasi, yaitu posisi depan speed boat/haluan harus berlawanan dengan arus air;
- g. ikatkan tali tambat yang ada di depan dan belakang speed boat ke dermaga;
- h. cara mengikatkan speed boat ke dermaga juga tidak boleh terlalu kencang, dilihat dari kondisi pasang surut air di lokasi;
- i. lebih baik pada saat mengikat speed boat berada pada kondisi air surut supaya dapat mengetahui seberapa kencang tali tambat harus diikat ke dermaga;
- j. pasang fender pelampung di sisi kiri dan kanan speed boat untuk menghindari benturan ke dermaga maupun ke speed boat lain; dan

- k. tutup speed boat dengan cover penutup atau terpal.

Pasal 17

Mekanisme penyimpanan perahu *Polyethylene* sebagai berikut:

- a. posisikan perahu menghadap ke luar dermaga;
- b. pasang polyfoam fender atau balon karet pelindung badan perahu di posisi luar;
- c. tambatkan perahu di dermaga pada bagian samping depan dan samping belakang perahu memakai tali tambat;
- d. penambatan perahu di dermaga harus ada kelonggaran untuk menjaga perahu tetap terapung naik turun mengikuti air pasang dan ombak;
- e. naikan mesin sampai posisi paling atas dengan menekan tombol di remote control;
- f. pastikan semua instrumen dimatikan;
- g. matikan saklar utama dengan memutar ke posisi off;
- h. cuci badan perahu dengan sabun dan air bersih, instrumen dibersihkan dengan lap basah dan keringkan;
- i. tutup layar monitor GPS dengan kap penutupnya;
- j. penyimpanan perahu untuk waktu yang lama, instrumen GPS dilepas;
- k. GPS disimpan di gudang yang bersih terhindar dari kotoran, air, sinar matahari, hawa panas dan sumber api;
- l. hidupkan saklar pompa bilge yang terdapat di center console ke posisi “automatic”;
- m. periksa kondisi daya aki seminggu sekali, jika aki kurang daya segera di charge;
- n. kunci perahu disimpan di petugas operasional perahu dan bertanggung jawab terhadap kondisi perahu tersebut; dan
- o. panaskan dan jalankan perahu seminggu sekali.

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyimpanan kendaraan PB ini diatur dengan petunjuk pelaksanaan.
- (2) Ketentuan penyimpanan kendaraan air pada dermaga di pelabuhan umum, disesuaikan dengan administrasi kepelabuhanan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Kepala BNPB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala BNPB ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

Ttd,

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 November 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd,

WIDODO EKATJAHJANA